



**PUTUSAN**

**Nomor 157/Pid.B/2021/PN.Cms.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARIPIN RAHMAN BIN AMAN RAHMAN;  
Tempat lahir : Ciamis ;  
Umur/tanggal : 37 tahun (15-08-1984) ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Ciawi Rt. 013 Rw. 004 Desa Cimerak  
Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juli 2021;

Terdakwa di tahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Kajari Ciamis, sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis No. 157/Pen.Pid/2021/PN.Cms tertanggal 22 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat Penetapan Majelis Hakim  
No.157/Pen.Pid/2021/PN.Cms tertanggal 22 September 2021 tentang Penetapan Hari  
Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor : Reg.  
Perk : PDM-I/053/CIAMI/09/2021 yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 28  
Oktober 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini  
memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa bernama ARIPIB RAHMAN BIN AMAN RAHMAN bersalah melakukan tindak pidana “dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi “ sebagaimana dakwaan “ pertama kami Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor ayam jago warna orange hitam ;
  - 1 (satu) ekor ayam jago warna merah hitam putih ;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Herman Bin Odi dan Apip Saryu Bin Nedi.

- 1 (satu) set geber (pembatas arena) yang terbuat dari kain berwarna hijau dan berorak ungu dan biru ;
  - 1 (satu) jam dinding ;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
  - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Cms.



Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga dengan Duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ARIPIH RAHMAN BIN AMAN RAHMAN, pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 16.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di halaman belakang rumah terdakwa, tepatnya di Dusun Ciawi Rt. 013 Rw. 004 Desa Cimerak Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi , atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya dengan maksud untuk menaikkan nilai jual ayam dan mencari keuntungan dari setiap permainan judi sabung ayam , terdakwa telah menyediakan tempat permainan judi sabung ayam ( kalang ) yang berada di ruang terbuka yaitu di halaman belakang rumah terdakwa di dusun Ciawi Rt.013 Rw. 004 desa Cimerak kecamatan Cimerak kabupaten Pangandaran, dimana dalam permainan judi sabung ayam tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dan sarana berupa ayam jago dan geber (arena kalang) untuk pertandingan judi sabung ayam yang terbuat dari kain biru sebagai pembatas saat ayam sedang bertarung, dengan luas arena kalang 2 meter x 2 meter ;

Bahwa dalam permainan judi sabung ayam tersebut terdakwa berperan sebagai pemegang waktu /wasit dalam satu kali pertandingan dan penyedia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat, dimana keuntungan yang terdakwa dapatkan dari setiap 1 (satu) kali pertandingan permainan judi sabung ayam sebagai “ pemegang waktu “ sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan keuntungan dari “ jasa penyedia tempat “ permainan judi sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) ;

Bahwa cara-cara melakukan permainan judi sabung ayam tersebut adalah :

Pertama 2 (dua) orang pemilik ayam pemain membuat kesepakatan untuk besarnya nilai taruhan dalam satu pertandingan, untuk besar kecilnya taruhan tidak tentu mulai dari Rp 100.000,- dan batas maksimal sebesar Rp 350.000,- , setelah ada kesepakatan besar taruhan , uang taruhannya diserahkan ke terdakwa selaku wasit, selanjutnya 2 (dua) orang pemilik ayam tadi melepaskan ayam aduan milik mereka untuk dimasukkan ke dalam arena tanding yang selanjutnya ayam saling bertarung, dimana dalam satu ronde durasi waktu bertanding selama 15 (lima belas) menit kemudian pada saat waktu bertanding selama 15 menit selesai ada jeda waktu selama 5 (lima) menit untuk istirahat pada setiap rondonya, selama jeda waktu istirahat ayam tanding diusap dengan air dari ember yang sudah disediakan dengan menggunakan busa spon ;

Bahwa cara menentukan pemenang ditandai dengan salah satu dari ayam yang diadu kan tersebut tidak mau mengadu atau lari dan apabila ada ayam yang tidak lari dari kalang tetapi ayam tersebut diambil oleh pemiliknya dikarenakan beberapa alasan, ayam tersebut dinyatakan kalah, dan apabila sampai putaran ke 5 (lima ) tidak ada ayam yang lari ataupun diambil oleh pemiliknya pertandingan judi sabung ayam tersebut dikatakan draw atau seri sehingga uang dari setiap pemilik ayam yang akan diadukan tersebut yang telah dititipkan ke terdakwa selaku wasit akan diberikan kembali ke pemilik masing-masing ayam .

Bahwa disamping permainan judi sabung ayam yang dilakukan di dalam arena /kalang, beberapa pemain juga turut bertaruh sampingan / diluar arena kalang tersebut yang dilakukan dengan cara masing-masing pemain mencari lawan yang akan diajak bertaruh, setelah ditemukan lawan yang akan diajak bertaruh maka pemain masing-masing akan memilih ayam mana yang akan dijagokan yang akan ditarungkan di dalam kalang /arena , dan untuk besarnya uang taruhan sesuai kesepakatan antara kedua pemain , setelah besarnya taruhan disepakati maka uangnya dipegang oleh masing-masing, dan setelah ditemukan pemenang dari ayam yang ditarungkan, maka uang taruhan yang disepakati oleh pemain dan lawannya itu akan diberikan kepada orang yang memegang

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/menjagokan ayam yang memenangkan pertandingan ayam di dalam kalang tersebut ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 14.00 wib terdakwa telah membuka lagi tempat permainan judi sabung ayam di halaman belakang rumah terdakwa tersebut, pada pertandingan pertama ayam yang ditandingkan adalah ayam milik sdr. DENI (DPO) yang dipegang oleh saksi HERMAN BIN ODI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan ayam milik sdr. TATAN (DPO) dengan besar taruhan yang disepakati waktu itu sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi Herman Bin Odi menyerahkan uang taruhannya sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui sdr. Deni als. Pistung (DPO) dan selanjutnya sdr. Deni maupun sdr. Tatan menyerahkan uang taruhan masing-masing ke wasit (terdakwa), setelah itu ayam milik masing-masing pemain tadi ditandingkan /ditarungkan di dalam arena tanding (kalang), dan dalam pertandingan pertama tersebut ayam milik sdr. Deni (DPO) yang dipegang/dijagokan oleh saksi Herman Bin Odi memenangkan pertandingan, sehingga selesai pertandingan pertama tersebut terdakwa selaku wasit menyerahkan uang taruhan yang dipegangnya tadi kepada pemenang yaitu saksi Herman Bin Odi melalui sdr. Deni setelah dipotong lebih dulu oleh terdakwa sebagai keuntungan terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selaku wasit / pengatur waktu serta sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai uang jasa sewa kalang ; Bahwa sementara di luar arena pertandingan, saksi Apip (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Herman Bin Odi (dilakukan penuntutan secara terpisah) ikut melakukan perjudian sabung ayam pada pertandingan pertama tadi dengan bertaruh sampingan di luar kalang dengan lawan masing-masing yang tidak dikenali namanya, dimana saat itu saksi Apip bertaruh menjagokan ayam sdr. DENI (DPO) dengan besar taruhan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan lawannya memegang /menjagokan ayam sdr. Tatan , sedangkan saksi Herman Bin Odi bertaruh sampingan dengan seseorang yang tak dikenal namanya menjagokan ayam sdr. Deni dengan besar taruhan Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan lawannya menjagokan ayam sdr. Tatan, dan setelah pertandingan judi putaran pertama tadi diketahui pemenangnya yaitu dimenangkan oleh ayam jago milik sdr. Deni, maka saksi Apip mendapatkan uang kemenangan dari lawannya tadi sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Herman Bin Odi mendapatkan uang kemenangan dari lawannya itu sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan dalam ikut bermain judi sampingan sabung ayam ini saksi Apip

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Cms.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun saksi Herman Bin Odi tidak memberikan keuntungan kepada terdakwa sebagai wasit dan pengatur waktu;

Bahwa selanjutnya pada saat akan ditandingkan ayam yang dipegang /dijagokan oleh sdr. Wawan als. Karang (DPO) dengan ayam yang dijagokan sdr. Roni (DPO) tiba-tiba datang beberapa orang petugas melakukan penggerebekan yaitu saksi Nanang Nur Setia bersama 2 rekannya selaku anggota Kepolisian Polres Ciamis yang sebelumnya telah mendapat informasi masyarakat didampingi beberapa anggota Polsek Cimerak, sehingga membuat para pemain /petarung dan orang-orang yang berkerumun menonton permainan judi sabung ayam di lokasi kalang milik terdakwa tadi kabur melarikan diri, dan dalam penggerebekan tadi petugas berhasil mengamankan terdakwa selaku pemilik kalang dan 6 (enam) orang lainnya yang diduga sebagai pemain dan petaruh dalam judi sabung ayam, selanjutnya terdakwa bersama 6 (enam) orang tadi berikut barang bukti yang ada diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa mengadakan kegiatan permainan judi sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut sudah 2 (dua) kali yaitu pada Minggu tanggal 27 Juni 2021 dan kedua pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, dimana dalam mengadakan dan menyediakan tempat permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak karena tanpa seijin pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa ARIPIIN RAHMAN BIN AMAN RAHMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ARIPIIN RAHMAN BIN AMAN RAHMAN , pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di halaman belakang rumah terdakwa, tepatnya di Dusun Ciawi Rt. 013 Rw. 004 Desa Cimerak Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis , dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum , atau sengaja turut campur dalam Perusahaan untuk itu , biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu ;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya dengan maksud untuk menaikkan nilai jual ayam dan mencari keuntungan dari setiap permainan judi sabung ayam, terdakwa telah menyediakan tempat permainan judi sabung ayam ( kalang ) yang berada di ruang terbuka yaitu di halaman belakang rumah terdakwa di dusun Ciawi Rt.013 Rw. 004 desa Cimerak kecamatan Cimerak kabupaten Pangandaran, dimana dalam permainan judi sabung ayam tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dan sarana berupa ayam jago dan geber (arena kalang) untuk pertandingan judi sabung ayam yang terbuat dari kain biru sebagai pembatas saat ayam sedang bertarung, dengan luas arena kalang 2 meter x 2 meter ;

Bahwa dalam permainan judi sabung ayam tersebut terdakwa berperan sebagai pemegang waktu /wasit dalam satu kali pertandingan dan penyedia tempat, dimana keuntungan yang terdakwa dapatkan dari setiap 1 (satu) kali pertandingan permainan judi sabung ayam sebagai " pemegang waktu " sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan keuntungan dari " jasa penyedia tempat " permainan judi sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa cara-cara melakukan permainan judi sabung ayam tersebut adalah :

Pertama 2 (dua) orang pemilik ayam pemain membuat kesepakatan untuk besarnya nilai taruhan dalam satu pertandingan, untuk besar kecilnya taruhan tidak tentu mulai dari Rp 100.000,- dan batas maksimal sebesar Rp 350.000,-, setelah ada kesepakatan besar taruhan, uang taruhannya diserahkan ke terdakwa selaku wasit, selanjutnya 2 (dua) orang pemilik ayam tadi melepaskan ayam aduan milik mereka untuk dimasukkan ke dalam arena tanding yang selanjutnya ayam saling bertarung, dimana dalam satu ronde durasi waktu bertanding selama 15 (lima belas) menit kemudian pada saat waktu bertanding selama 15 menit selesai ada jeda waktu selama 5 (lima) menit untuk istirahat pada setiap rondanya, selama jeda waktu istirahat ayam tanding diusap dengan air dari ember yang sudah disediakan dengan menggunakan busa spon ;

Bahwa cara menentukan pemenang ditandai dengan salah satu dari ayam yang diadu kan tersebut tidak mau mengadu atau lari dan apabila ada ayam yang tidak lari dari kalang tetapi ayam tersebut diambil oleh pemiliknya dikarenakan beberapa alasan, ayam tersebut dinyatakan kalah, dan apabila sampai putaran ke 5 (lima) tidak ada ayam yang lari ataupun diambil oleh pemiliknya pertandingan judi sabung ayam tersebut dikatakan draw atau seri sehingga uang dari setiap

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik ayam yang akan diadukan tersebut yang telah dititipkan ke terdakwa selaku wasit akan diberikan kembali ke pemilik masing-masing ayam .

Bahwa disamping permainan judi sabung ayam yang dilakukan di dalam arena /kalang, beberapa pemain juga turut bertaruh sampingan / diluar arena kalang tersebut yang dilakukan dengan cara masing-masing pemain mencari lawan yang akan diajak bertaruh, setelah ditemukan lawan yang akan diajak bertaruh maka pemain masing-masing akan memilih ayam mana yang akan dijagokan yang akan ditarungkan di dalam kalang /arena, dan untuk besarnya uang taruhan sesuai kesepakatan antara kedua pemain, setelah besarnya taruhan disepakati maka uangnya dipegang oleh masing-masing, dan setelah ditemukan pemenang dari ayam yang ditarungkan, maka uang taruhan yang disepakati oleh pemain dan lawannya itu akan diberikan kepada orang yang memegang /menjagokan ayam yang memenangkan pertandingan ayam di dalam kalang tersebut ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 14.00 wib terdakwa telah membuka lagi tempat permainan judi sabung ayam di halaman belakang rumah terdakwa tersebut, pada pertandingan pertama ayam yang ditandingkan adalah ayam milik sdr. DENI (DPO) yang dipegang oleh saksi HERMAN BIN ODI (dilakukan penuntutan secara terpisah ) dengan ayam milik sdr. TATAN (DPO) dengan besar taruhan yang disepakati waktu itu sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi Herman Bin Odi menyerahkan uang taruhannya sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah ) melalui sdr. Deni als. Pistung (DPO) dan selanjutnya sdr. Deni maupun sdr. Tatan menyerahkan uang taruhan masing-masing ke wasit (terdakwa), setelah itu ayam milik masing-masing pemain tadi ditandingkan /ditarungkan di dalam arena tanding (kalang), dan dalam pertandingan pertama tersebut ayam milik sdr. Deni (DPO) yang dipegang/dijagokan oleh saksi Herman Bin Odi memenangkan pertandingan, sehingga selesai pertandingan pertama tersebut terdakwa selaku wasit menyerahkan uang taruhan yang dipegangnya tadi kepada pemenang yaitu saksi Herman Bin Odi melalui sdr. Deni setelah dipotong lebih dulu oleh terdakwa sebagai keuntungan terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah ) selaku wasit / pengatur waktu serta sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah ) sebagai uang jasa sewa kalang ;

Bahwa sementara di luar arena pertandingan, saksi Apip (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Herman Bin Odi (dilakukan penuntutan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Cms.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) ikut melakukan perjudian sabung ayam pada pertandingan pertama tadi dengan bertaruh sampingan di luar kalang dengan lawan masing-masing yang tidak dikenali namanya, dimana saat itu saksi Apip bertaruh menjagokan ayam sdr. DENI (DPO) dengan besar taruhan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan lawannya memegang /menjagokan ayam sdr. Tatan, sedangkan saksi Herman Bin Odi bertaruh sampingan dengan seseorang yang tak dikenal namanya menjagokan ayam sdr. Deni dengan besar taruhan Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan lawannya menjagokan ayam sdr. Tatan, dan setelah pertandingan judi putaran pertama tadi diketahui pemenangnya yaitu dimenangkan oleh ayam jago milik sdr. Deni, maka saksi Apip mendapatkan uang kemenangan dari lawannya tadi sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Herman Bin Odi mendapatkan uang kemenangan dari lawannya itu sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan dalam ikut bermain judi sampingan sabung ayam ini saksi Apip maupun saksi Herman Bin Odi tidak memberikan keuntungan kepada terdakwa sebagai wasit dan pengatur waktu;

Bahwa selanjutnya pada saat akan ditandingkan ayam yang dipegang /dijagokan oleh sdr. Wawan als. Karang (DPO) dengan ayam yang dijagokan sdr. Roni (DPO) tiba-tiba datang beberapa orang petugas melakukan penggerebekan yaitu saksi Nanang Nur Setia bersama 2 rekannya selaku anggota Kepolisian Polres Ciamis yang sebelumnya telah mendapat informasi masyarakat didampingi beberapa anggota Polsek Cimerak, sehingga membuat para pemain /petarung dan orang-orang yang berkerumun menonton permainan judi sabung ayam di lokasi kalang milik terdakwa tadi kabur melarikan diri, dan dalam penggerebekan tadi petugas berhasil mengamankan terdakwa selaku pemilik kalang dan 6 (enam) orang lainnya yang diduga sebagai pemain dan petaruh dalam judi sabung ayam, selanjutnya terdakwa bersama 6 (enam) orang tadi berikut barang bukti yang ada diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa mengadakan kegiatan permainan judi sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut sudah 2 (dua) kali yaitu pada Minggu tanggal 27 Juni 2021 dan kedua pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, dimana dalam mengadakan dan menyediakan tempat permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak karena tanpa seijin pihak berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ARIPIN RAHMAN BIN AMAN RAHMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi NANANG NUR SETIA PERMANA, SH. :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan baru mengenalnya saat saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi selaku anggota Polri pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 16.00 wib bertempat di dusun Ciawi Rt. 013 Rw. 004 Desa Cimerak Kec. Cimerak Kab. Pangandaran telah melakukan penggerebekan di lokasi yang diduga tempat dilakukannya permainan judi sabung ayam ;
- Bahwa saksi melakukan penggerebekan bersama dengan rekan saksi bernama sdr. Tomy, sdr. Ari Setia Sandi dan beberapa anggota dari Polsek Cimerak ;
- Bahwa lokasi yang diduga tempat dilakukannya permainan judi sabung ayam tersebut terletak di halaman belakang rumah terdakwa yang mudah dijangkau dan dilihat oleh umum ;
- Bahwa yang dihasilkan dari penggerebekan tersebut saksi mengamankan 2 (dua) ekor ayam jago yang akan diadakan/ ditandingkan, 1 (satu) set geber (pembatas arena), 1 (satu) buah jam dinding warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), serta mengamankan terdakwa sebagai pemilik tempat permainan judi sabung ayam dan sekaligus berperan sebagai pengatur waktu /wasit serta 6 (enam)

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Cms.



orang lainnya yang diduga sebagai pemain dan bertaruh dalam perjudian sabung ayam tersebut ;

- Bahwa sebelum saksi dan rekan melakukan penggerebekan di tempat tersebut, saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dusun Ciawi Rt. 013 Rw. 04 desa Cimerak kec. Cimerak kab. Pangandaran sering terjadinya perjudian sabung ayam ;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar di tempat tersebut sering adanya sabung ayam namun untuk waktu harinya selalu berubah-ubah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 saksi mendapatkan informasi dari seseorang yang tak dapat disebutkan identitasnya bahwa di belakang hamanan rumah terdakwa tersebut sedang berlangsung perjudian sabung ayam sehingga akhirnya saksi dan rekan serta beberapa anggota dari Polsek Cimerak melakukan penggerebekan di tempat tersebut ;
- Bahwa sesaat sebelum dilakukan penggerebekan, di lokasi perjudian sabung ayam tadi situasinya ramai dan banyak orang sekitar 30 orang ;
- Bahwa dari hasil penggerebekan yang saksi dan rekan lakukan, berhasil mengamankan terdakwa serta 6 (enam) orang lainnya yang diduga sebagai pemain dan bertaruh dalam perjudian sabung ayam ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interrogasi awal, dan keterangan yang didapatkan bahwa terdakwa dalam permainan judi sabung ayam tersebut berperan sebagai penyedia tempat (kalang) sekaligus wasit / pengatur waktu ;
- Bahwa sedangkan dari 6 (enam) orang lainnya yang ikut diamankan, diketahui bahwa 2 (dua) orang sebagai pemain yang bertaruh dalam judi sabung ayam tersebut yaitu bernama sdr. Herman dan sdr. Apip, sedangkan 4 (empat) orang lainnya sebagai penonton dalam judi sabung ayam tersebut ;
- Bahwa 2 (dua) ekor ayam jago yang dijadikan barang bukti masing-masing berwarna orange hitam dan warna merah hitam putih, merupakan ayam yang disita pada saat ayam tersebut akan diadukan/ ditandingkan dalam permainan judi sabung ayam, namun sebelum diadukan tempat tersebut keburu digerebek sehingga para pemian yang akan bertanding / berjudi kabur melarikan diri ;



- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa menyediakan tempat untuk permainan judi sabung ayam tersebut dengan maksud untuk menaikkan nilai jual ayam dan mencari keuntungan / penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa dalam permainan judi sabung ayam tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dan sarana berupa ayam jago dan geber (arena kalang) untuk pertandingan judi sabung ayam yang terbuat dari kain biru sebagai pembatas saat ayam sedang bertarung dengan luas arena kalang 2 meter x 2 meter;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap 1 (satu) kali pertandingan permainan judi sabung ayam sebagai “ pemegang waktu “ sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan keuntungan dari “ jasa penyedia tempat “ sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara-cara melakukan permainan judi sabung ayam tersebut adalah Pertama 2 (dua) orang pemilik ayam pemain membuat kesepakatan untuk besarnya nilai taruhan dalam satu pertandingan, untuk besar kecilnya taruhan tidak tentu mulai dari Rp 100.000,- dan batas maksimal sebesar Rp 350.000,-, setelah ada kesepakatan besar taruhan, uang taruhannya diserahkan ke terdakwa selaku wasit ;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) orang pemilik ayam tadi melepaskan ayam aduan milik mereka untuk dimasukkan ke dalam arena tanding yang selanjutnya ayam saling bertarung, dimana dalam satu ronde durasi waktu bertanding selama 15 (lima belas) menit kemudian pada saat waktu bertanding selama 15 menit selesai ada jeda waktu selama 5 (lima) menit untuk istirahat pada setiap rondonya ;
- Bahwa cara menentukan pemenang ditandai dengan salah satu dari ayam yang diadu kan tersebut tidak mau mengadu atau lari dan apabila ada ayam yang tidak lari dari kalang tetapi ayam tersebut diambil oleh pemiliknya dikarenakan beberapa alasan, ayam tersebut dinyatakan kalah, dan apabila sampai putaran ke 5 (lima) tidak ada ayam yang lari ataupun diambil oleh pemiliknya pertandingan judi sabung ayam tersebut dikatakan draw atau seri sehingga uang dari setiap pemilik ayam yang akan diadukan tersebut yang telah dititipkan ke terdakwa selaku wasit akan diberikan kembali ke pemilik masing-masing ayam .;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping permainan judi sabung ayam yang dilakukan di dalam arena /kalang, beberapa pemain juga turut bertaruh sampingan / diluar arena kalang tersebut
- Bahwa dalam permainan judi sabung ayam sampingan ini dilakukan dengan cara masing-masing pemain mencari lawan yang akan diajak bertaruh, setelah ditemukan lawan yang akan diajak bertaruh maka pemain masing-masing akan memilih ayam mana yang akan dijagokan yang akan ditarungkan di dalam kalang /arena, dan untuk besarnya uang taruhan sesuai kesepakatan antara kedua pemain;
- Bahwa setelah besarnya taruhan disepakati maka uangnya dipegang oleh masing-masing, dan setelah ditemukan pemenang dari ayam yang ditarungkan, maka uang taruhan yang disepakati oleh pemain dan lawannya itu akan diberikan kepada orang yang memegang /menjagokan ayam yang memenangkan pertandingan ayam di dalam kalang tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dalam permainan judi sabung ayam putaran pertama, ayam yang ditandingkan adalah ayam milik sdr. DENI (DPO) yang dipegang oleh saksi HERMAN BIN ODI dengan ayam milik sdr. TATAN (DPO) dengan besar taruhan yang disepakati waktu itu sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang taruhannya diserahkan oleh pemain dan dipegang oleh terdakwa selaku wasit ;
- Bahwa dalam pertandingan pertama tersebut ayam milik sdr. Deni (DPO) yang dipegang/dijagokan oleh saksi Herman Bin Odi memenangkan pertandingan, sehingga selesai pertandingan pertama tersebut terdakwa selaku wasit menyerahkan uang taruhan yang dipegangnya tadi selaku wasit kepada pemenang yaitu saksi Herman Bin Odi melalui sdr. Deni setelah dipotong lebih dulu oleh terdakwa sebagai keuntungan terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selaku wasit / pengatur waktu serta sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai uang jasa sewa kalang ;
- Bahwa sementara di luar arena pertandingan/ kalang, saksi Apip dan saksi Herman Bin Odi ikut melakukan perjudian sabung ayam pada pertandingan pertama tadi dengan bertaruh sampingan di luar kalang dengan lawan masing-masing yang tidak dikenali namanya, dimana saat itu saksi Apip bertaruh menjagokan ayam sdr. DENI (DPO) dengan besar taruhan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan lawannya memegang

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Cms.





/menjagokan ayam sdr. Tatan, sedangkan saksi Herman Bin Odi bertaruh sampingan dengan seseorang yang tak dikenal namanya menjagokan ayam sdr. Deni dengan besar taruhan Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan lawannya menjagokan ayam sdr. Tatan ;

- Bahwa setelah pertandingan judi putaran pertama tadi diketahui pemenangnya yaitu dimenangkan oleh ayam jago milik sdr. Deni, maka saksi Apip mendapatkan uang kemenangan dari lawannya tadi sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Herman Bin Odi mendapatkan uang kemenangan dari lawannya itu sebesar Rp 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi sabung ayam sampingan, saksi Apip maupun saksi Herman Bin Odi tidak memberikan keuntungan kepada terdakwa sebagai wasit dan pengatur waktu;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat permianan judi putaran kedua akan dimulai dimana yang akan ditandingkan adalah ayam yang dipegang /dijagokan oleh sdr. Wawan als. Karang (DPO) dengan ayam yang dijagokan sdr. Roni (DPO) tiba-tiba tempat tersebut digerebek sehingga para pemain/ petaruh serta orang-orang yang ada di lokasi kalang tadi kabur melarikan diri ;
- Bahwa 2 (dua) ekor ayam jago yang saksi sita dan dijadikan barang bukti diduga milik kedua pemain yang akan bertanding dalam pertandingan putaran kedua tadi namun belum sempat ayam jago ditandingkan pemainnya sudah kabur melarikan diri meninggalkan ayam jago aduannya ;
- Bahwa terdakwa dalam mengadakan kegiatan permainan judi sabung ayam di lokasi belakang halaman rumah terdakwa yang terbuka tersebut dilakukan tanpa seijin pihak berwenang ;
- Bahwa dari informasi masyarakat terdakwa mengadakan perjudian judi sabung ayam tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) tersebut terdiri dari : sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) disita dari tangan terdakwa, sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) disita dari saksi Herman, sedangkan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) disita dari saksi Apip ;



Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

**2. Saksi ARI SETIA SANDI :**

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan baru mengenalnya saat saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi selaku anggota Polri pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 16.00 wib bertempat di dusun Ciawi Rt. 013 Rw. 004 Desa Cimerak Kec. Cimerak Kab. Pangandaran telah melakukan penggerebekan di lokasi yang diduga tempat dilakukannya permainan judi sabung ayam ;
- Bahwa saksi melakukann penggerebekan bersama dengan rekan saksi bernama sdr. Tomy, sdr. Nanang Nur Setia Permana dan beberapa anggota dari Polsek Cimerak ;
- Bahwa lokasi yang diduga tempat dilakukannya permainan judi sabung ayam tersebut terletak di halaman belakang rumah terdakwa yang mudah dijangkau dan dilihat oleh umum ;
- Bahwa yang dihasilkan dari penggerebekan tersebut saksi mengamankan 2 (dua) ekor ayam jago yang akan diadukan/ ditandingkan, 1 (satu) set geber (pembatas arena), 1 (satu) buah jam dinding warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), serta mengamankan terdakwa sebagai pemilik tempat permainan judi sabung ayam dan sekaligus berperan sebagai pengatur waktu /wasit serta 6 (enam) orang lainnya yang diduga sebagai pemain dan bertaruh dalam perjudian sabung ayam tersebut ;
- Bahwa sebelum saksi dan rekan melakukan penggerebekan di tempat tersebut, saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dusun

Halaman **15** dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciawi Rt. 013 Rw. 04 desa Cimerak kec. Cimerak kab. Pangandaran sering terjadinya perjudian sabung ayam ;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar di tempat tersebut sering adanya sabung ayam namun untuk waktu harinya selalu berubah-ubah.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 saksi mendapatkan informasi dari seseorang yang tak dapat disebutkan identitasnya bahwa di belakang halaman rumah terdakwa tersebut sedang berlangsung perjudian sabung ayam sehingga akhirnya saksi dan rekan serta beberapa anggota dari Polsek Cimerak melakukan penggerebekan di tempat tersebut ;
- Bahwa sesaat sebelum dilakukan penggerebekan, di lokasi perjudian sabung ayam tadi situasinya ramai dan banyak orang sekitar 30 orang ;
- Bahwa dari hasil penggerebekan yang saksi dan rekan lakukan, berhasil mengamankan terdakwa serta 6 (enam) orang lainnya yang diduga sebagai pemain dan bertaruh dalam perjudian sabung ayam ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogasi awal, dan keterangan yang didapatkan bahwa terdakwa dalam permainan judi sabung ayam tersebut berperan sebagai penyedia tempat (kalang) sekaligus wasit / pengatur waktu ;
- Bahwa sedangkan dari 6 (enam) orang lainnya yang ikut diamankan, diketahui bahwa 2 (dua) orang sebagai pemain yang bertaruh dalam judi sabung ayam tersebut yaitu bernama sdr. Herman dan sdr. Apip, sedangkan 4 (empat) orang lainnya sebagai penonton dalam judi sabung ayam tersebut ;
- Bahwa 2 (dua) ekor ayam jago yang dijadikan barang bukti masing-masing berwarna orange hitam dan warna merah hitam putih, merupakan ayam yang disita pada saat ayam tersebut akan diadukan/ ditandingkan dalam permainan judi sabung ayam, namun sebelum diadukan tempat tersebut keburu digerebek sehingga para pemian yang akan bertanding / berjudi kabur melarikan diri ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa menyediakan tempat untuk permainan judi sabung ayam tersebut dengan maksud untuk menaikkan nilai jual ayam dan mencari keuntungan / penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari ;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam permainan judi sabung ayam tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dan sarana berupa ayam jago dan geber (arena kalang) untuk pertandingan judi sabung ayam yang terbuat dari kain biru sebagai pembatas saat ayam sedang bertarung dengan luas arena kalang 2 meter x 2 meter;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap 1 (satu) kali pertandingan permainan judi sabung ayam sebagai “ pemegang waktu “ sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan keuntungan dari “ jasa penyedia tempat “ sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara-cara melakukan permainan judi sabung ayam tersebut adalah Pertama 2 (dua) orang pemilik ayam pemain membuat kesepakatan untuk besarnya nilai taruhan dalam satu pertandingan, untuk besar kecilnya taruhan tidak tentu mulai dari Rp 100.000,- dan batas maksimal sebesar Rp 350.000,-, setelah ada kesepakatan besar taruhan, uang taruhannya diserahkan ke terdakwa selaku wasit ;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) orang pemilik ayam tadi melepaskan ayam aduan milik mereka untuk dimasukkan ke dalam arena tanding yang selanjutnya ayam saling bertarung, dimana dalam satu ronde durasi waktu bertanding selama 15 (lima belas) menit kemudian pada saat waktu bertanding selama 15 menit selesai ada jeda waktu selama 5 (lima) menit untuk istirahat pada setiap rondonya ;
- Bahwa cara menentukan pemenang ditandai dengan salah satu dari ayam yang diadu kan tersebut tidak mau mengadu atau lari dan apabila ada ayam yang tidak lari dari kalang tetapi ayam tersebut diambil oleh pemiliknya dikarenakan beberapa alasan, ayam tersebut dinyatakan kalah, dan apabila sampai putaran ke 5 (lima) tidak ada ayam yang lari ataupun diambil oleh pemiliknya pertandingan judi sabung ayam tersebut dikatakan draw atau seri sehingga uang dari setiap pemilik ayam yang akan diadukan tersebut yang telah dititipkan ke terdakwa selaku wasit akan diberikan kembali ke pemilik masing-masing ayam ;
- Bahwa disamping permainan judi sabung ayam yang dilakukan di dalam arena /kalang, beberapa pemain juga turut bertaruh sampingan / diluar arena kalang tersebut.



- Bahwa dalam permainan judi sabung ayam sampingan ini dilakukan dengan cara masing-masing pemain mencari lawan yang akan diajak bertaruh, setelah ditemukan lawan yang akan diajak bertaruh maka pemain masing-masing akan memilih ayam mana yang akan dijagokan yang akan ditarungkan di dalam kalang /arena, dan untuk besarnya uang taruhan sesuai kesepakatan antara kedua pemain;
- Bahwa setelah besarnya taruhan disepakati maka uangnya dipegang oleh masing-masing, dan setelah ditemukan pemenang dari ayam yang ditarungkan, maka uang taruhan yang disepakati oleh pemain dan lawannya itu akan diberikan kepada orang yang memegang /menjagokan ayam yang memenangkan pertandingan ayam di dalam kalang tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dalam permainan judi sabung ayam putaran pertama, ayam yang ditandingkan adalah ayam milik sdr. DENI (DPO) yang dipegang oleh saksi HERMAN BIN ODI dengan ayam milik sdr. TATAN (DPO) dengan besar taruhan yang disepakati waktu itu sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang taruhannya diserahkan oleh pemain dan dipegang oleh terdakwa selaku wasit ;
- Bahwa dalam pertandingan pertama tersebut ayam milik sdr. Deni (DPO) yang dipegang/dijagokan oleh saksi Herman Bin Odi memenangkan pertandingan, sehingga selesai pertandingan pertama tersebut terdakwa selaku wasit menyerahkan uang taruhan yang dipegangnya tadi selaku wasit kepada pemenang yaitu saksi Herman Bin Odi melalui sdr. Deni setelah dipotong lebih dulu oleh terdakwa sebagai keuntungan terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selaku wasit / pengatur waktu serta sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai uang jasa sewa kalang ;
- Bahwa sementara di luar arena pertandingan/ kalang, saksi Apip dan saksi Herman Bin Odi ikut melakukan perjudian sabung ayam pada pertandingan pertama tadi dengan bertaruh sampingan di luar kalang dengan lawan masing-masing yang tidak dikenali namanya, dimana saat itu saksi Apip bertaruh menjagokan ayam sdr. DENI (DPO) dengan besar taruhan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan lawannya memegang /menjagokan ayam sdr. Tatan, sedangkan saksi Herman Bin Odi bertaruh sampingan dengan seseorang yang tak dikenal namanya menjagokan ayam sdr. Deni dengan besar taruhan Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan lawannya menjagokan ayam sdr. Tatan ;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Cms.





- Bahwa setelah pertandingan judi putaran pertama tadi diketahui pemenangnya yaitu dimenangkan oleh ayam jago milik sdr. Deni, maka saksi Apip mendapatkan uang kemenangan dari lawannya tadi sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Herman Bin Odi mendapatkan uang kemenangan dari lawannya itu sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi sabung ayam sampingan, saksi Apip maupun saksi Herman Bin Odi tidak memberikan keuntungan kepada terdakwa sebagai wasit dan pengatur waktu;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat permianan judi putaran kedua akan dimulai dimana yang akan ditandingkan adalah ayam yang dipegang /dijagokan oleh sdr. Wawan als. Karang (DPO) dengan ayam yang dijagokan sdr. Roni (DPO) tiba-tiba tempat tersebut digerebek sehingga para pemain/ petaruh serta orang-orang yang ada di lokasi kalang tadi kabur melarikan diri ;
- Bahwa 2 (dua) ekor ayam jago yang saksi sita dan dijadikan barang bukti diduga milik kedua pemain yang akan bertanding dalam pertandingan putaran kedua tadi namun belum sempat ayam jago ditandingkan pemainnya sudah kabur melarikan diri meninggalkan ayam jago aduannya ;
- Bahwa terdakwa dalam mengadakan kegiatan permainan judi sabung ayam di lokasi belakang halaman rumah terdakwa yang terbuka tersebut dilakukan tanpa seijin pihak berwenang ;
- Bahwa dari informasi masyarakat terdakwa mengadakan perjudian judi sabung ayam tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) tersebut terdiri dari : sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) disita dari tangan terdakwa, sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) disita dari saksi Herman, sedangkan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) disita dari saksi Apip ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

### **3. Saksi DENI SURYANA BIN DAYAT HIDAYAT:**

Halaman **19** dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Cms.



- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini atas dugaan tindak pidana perjudian sabung ayam dengan taruhan menggunakan uang, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 16.00 wib, di dusun Ciawi Rt. 013 Rw. 004 Desa Cimerak Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran ;
  - Bahwa lokasi perjudian sabung ayam tersebut terletak di halaman belakang rumah terdakwa ;
  - Bahwa saat kejadian itu, saksi berniat melakukan perjudian sabung ayam di tempat tersebut, namun kurang lebih berada di lokasi kejadian sekitar 15 menit tiba-tiba datang pihak kepolisian Polsek Cimerak menggerebek tempat tersebut ;
  - Bahwa saksi datang kelokasi perjudian sabung ayam tersebut baru pertama kali karena sebelumnya dihubungi oleh teman saksi bernama sdr. Yudi warga kec. Cijulang
  - Bahwa saat saksi berada di lokasi perjudian sabung ayam tersebut suasana ramai kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) orang ;
  - Bahwa di lokasi perjudian sabung ayam tersebut saksi melihat ada orang /pemain yang sedang bertaruh judi sabung ayam ;
  - Bahwa lokasi perjudian sabung ayam tersebut merupakan tempat yang terbuka karena terletak di halaman belakang rumah terdakwa yang mudah dijangkau /didatangi oleh umum ;
  - Bahwa saat petugas datang melakukan penggerebekan, saksi awalnya sempat diamankan oleh pihak kepolisian, namun karena tidak ditemukan barang bukti serta saksi belum sempat melakukan taruhan sehingga saksipun dilepaskan ;
  - Bahwa pemilik tempat perjudian dan yang mengadakan tempat perjudian sabung ayam tersebut adalah terdakwa ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi perjudian sabung ayam yang diadakan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang ;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

#### **4. Saksi A. SUTARMAN BIN SUHYAD:**

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Cms.



- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua Rt 013 Rw. 04 Dusun Ciawi Desa Cimerak kec. Cimerak Kab. Pangandaran sudah selama 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah mengadakan dan membuka tempat adu tanding ayam selama 1 (satu) tahun terakhir, namun tidak mengetahui apakah memakai taruhan uang atau tidak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 16.00 wib, di halaman belakang rumah terdakwa yang terletak di dusun Ciawi Rt. 013 Rw.004 Desa Cimerak Kec. Cimerak Kab. Pangandaran telah terjadi penggerebekan oleh Petugas Polsek Cimerak karena dugaan ditempat tersebut diadakan permainan judi sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saksi dapat mengetahui hal tersebut karena saat saksi sedang di rumah mendengar ribut-ribut di luar dan melihat orang-orang melarikan diri menghindari penggerebekan oleh petugas ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang berhasil diamankan Petugas dalam penggerebekan itu, namun dari informasi petugas bahwa yang berhasil diamankan diantaranya terdakwa selaku pemilik kalang sekaligus berperan sebagai wasit dalam permainan judi sabung ayam tersebut serta 6 (enam) orang lainnya selaku pemain /petaru, diantaranya bernama sdr. Herman dan sdr. Apip ;
- Bahwa tempat diadakannya permainan judi sabung ayam tersebut merupakan tempat terbuka karena berada di halaman belakang rumah terdakwa dan mudah dilihat oleh orang luar /umum ;
- Bahwa tempat adu tanding sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti.  
Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi – saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa ARIPIN RAHMAN BIN AMAN RAHMAN:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 16.00 wib, bertempat di halaman belakang rumah terdakwa, tepatnya di Dusun Ciawi Rt. 013 Rw. 004 Desa Cimerak Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, terdakwa telah mengadakan atau memberi kesempatan orang untuk main melakukan permainan judi sabung ayam ;
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi sabung ayam tersebut dengan maksud untuk menaikkan nilai jual ayam dan mencari keuntungan dari setiap putaran permainan judi sabung ayam ;
- Bahwa terdakwa telah menyediakan tempat permainan judi sabung ayam (kalang) yang berada di ruang terbuka yaitu di halaman belakang rumah terdakwa di dusun Ciawi Rt.013 Rw. 004 desa Cimerak kecamatan Cimerak kabupaten Pangandaran ;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dan sarana berupa ayam jago dan geber (arena kalang) untuk pertandingan judi sabung ayam yang terbuat dari kain biru sebagai pembatas saat ayam sedang bertarung, dengan luas arena kalang 2 meter x 2 meter ;
- Bahwa dalam permainan judi sabung ayam tersebut terdakwa berperan sebagai pemegang waktu /wasit dalam satu kali pertandingan dan penyedia tempat, dimana keuntungan yang terdakwa dapatkan dari setiap 1 (satu) kali pertandingan permainan judi sabung ayam sebagai “ pemegang waktu “ sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan keuntungan dari “ jasa penyedia tempat “ permainan judi sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara-cara melakukan permainan judi sabung ayam tersebut adalah :Pertama 2 (dua) orang pemilik ayam pemain membuat kesepakatan untuk besarnya nilai taruhan dalam satu pertandingan, untuk besar kecilnya taruhan tidak tentu mulai dari Rp 100.000,- dan batas maksimal sebesar Rp 350.000,-, setelah ada kesepakatan besar taruhan, uang taruhannya diserahkan ke terdakwa selaku wasit, selanjutnya 2 (dua) orang pemilik ayam tadi melepaskan ayam aduan milik mereka untuk dimasukkan ke dalam arena tanding yang selanjutnya ayam saling bertarung ;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam satu ronde durasi waktu bertanding selama 15 (lima belas) menit kemudian pada saat waktu bertanding selama 15 menit selesai ada jeda waktu selama 5 (lima) menit untuk istirahat pada setiap rondonya, selama jeda waktu istirahat ayam tanding diusap dengan air dari ember yang sudah disediakan dengan menggunakan busa spon ;
- Bahwa cara menentukan pemenang ditandai dengan salah satu dari ayam yang diadu kan tersebut tidak mau mengadu atau lari dan apabila ada ayam yang tidak lari dari kalang tetapi ayam tersebut diambil oleh pemiliknya dikarenakan beberapa alasan, ayam tersebut dinyatakan kalah ;
- Bahwa apabila sampai putaran ke 5 (lima) tidak ada ayam yang lari ataupun diambil oleh pemiliknya pertandingan judi sabung ayam tersebut dikatakan draw atau seri sehingga uang dari setiap pemilik ayam yang akan diadukan tersebut yang telah ditiptkan ke terdakwa selaku wasit akan diberikan kembali ke pemilik masing-masing ayam .
- Bahwa disamping permainan judi sabung ayam yang dilakukan di dalam arena /kalang, beberapa pemain juga turut bertaruh sampingan / diluar arena kalang tersebut yang dilakukan dengan cara masing-masing pemain mencari lawan yang akan diajak bertaruh, setelah ditemukan lawan yang akan diajak bertaruh maka pemain masing-masing akan memilih ayam mana yang akan dijagokan yang akan ditarungkan di dalam kalang /arena, dan untuk besarnya uang taruhan sesuai kesepakatan antara kedua pemain
- Bahwa setelah besarnya taruhan disepakati maka uangnya dipegang oleh masing-masing, dan setelah ditemukan pemenang dari ayam yang ditarungkan, maka uang taruhan yang disepakati oleh pemain dan lawannya itu akan diberikan kepada orang yang memegang /menjagokan ayam yang memenangkan pertandingan ayam di dalam kalang tersebut ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 14.00 wib terdakwa telah membuka lagi tempat permainan judi sabung ayam di halaman belakang rumah terdakwa tersebut yang telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa pada pertandingan pertama ayam yang ditandingkan adalah ayam milik sdr. DENI (DPO) yang dipegang oleh saksi HERMAN BIN ODI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan ayam milik sdr. TATAN (DPO) dengan besar taruhan yang disepakati waktu itu sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam pertandingan judi sabung ayam putaran pertama tersebut dimenangkan oleh ayam yang dipegang oleh saksi Herman Bin Odi,

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga setelah selesai pertandingan terdakwa selaku wasit menyerahkan uang taruhan yang dipegangnya tadi kepada pemenang yaitu saksi Herman Bin Odi melalui sdr. Deni setelah dipotong lebih dulu oleh terdakwa sebagai keuntungan terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selaku wasit / pengatur waktu serta sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai uang jasa sewa kalang ;

- Bahwa sementara itu di luar arena pertandingan, saksi Apip (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Herman Bin Odi (dilakukan penuntutan secara terpisah) ikut melakukan perjudian sabung ayam pada pertandingan pertama tadi dengan bertaruh sampingan di luar kalang dengan lawan masing-masing yang tidak dikenali namanya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa besar taruhan ketika saksi Herman dan saksi Apip ikut melakukan permainan judi sampingan pada putaran pertama tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Herman dan saksi Apip ikut bermain judi sampingan setelah terdakwa bersama-sama saksi Herman dan saksi Apip diamankan petugas dan dibawa ke Polres Ciamis ;
- Bahwa dalam permainan judi sampingan saksi Herman Bin Odi maupun saksi Apip Saryu tidak memberikan keuntungan kepada terdakwa sebagai wasit / pengatur waktu maupun pemilik kalang ;
- Bahwa pada saat pertandingan judi sabung ayam kedua akan dimulai dimana yang akan ditandingkan adalah ayam yang dipegang /dijagokan oleh sdr. Wawan als. Karang (DPO) dengan ayam yang dijagokan sdr. Roni (DPO) tiba-tiba datang beberapa orang petugas melakukan penggerebekan di lokasi kalang tersebut, sehingga para pemain /petaruh dan orang-orang yang ada di lokasi kalang tersebut yang berjumlah sekitar 30 orang kabur melarikan diri;
- Bahwa dalam penggerebekan tadi petugas berhasil mengamankan terdakwa selaku pemilik kalang dan 6 (enam) orang lainnya yang diduga sebagai pemain dan petaruh dalam judi sabung ayam;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama 6 (enam) orang tadi berikut barang bukti yang ada diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa dalam mengadakan permainan judi sabung ayam tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang manapun ;
- Bahwa atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 16.00 wib, bertempat di halaman belakang rumah terdakwa, tepatnya di Dusun Ciawi Rt. 013 Rw. 004 Desa Cimerak Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, terdakwa telah mengadakan atau memberi kesempatan orang untuk main melakukan permainan judi sabung ayam ;
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi sabung ayam tersebut dengan maksud untuk menaikkan nilai jual ayam dan mencari keuntungan dari setiap putaran permainan judi sabung ayam ;
- Bahwa terdakwa telah menyediakan tempat permainan judi sabung ayam (kalang) yang berada di ruang terbuka yaitu di halaman belakang rumah terdakwa di dusun Ciawi Rt.013 Rw. 004 desa Cimerak kecamatan Cimerak kabupaten Pangandaran ;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dan sarana berupa ayam jago dan geber (arena kalang) untuk pertandingan judi sabung ayam yang terbuat dari kain biru sebagai pembatas saat ayam sedang bertarung, dengan luas arena kalang 2 meter x 2 meter ;
- Bahwa dalam permainan judi sabung ayam tersebut terdakwa berperan sebagai pemegang waktu /wasit dalam satu kali pertandingan dan penyedia tempat, dimana keuntungan yang terdakwa dapatkan dari setiap 1 (satu) kali pertandingan permainan judi sabung ayam sebagai “ pemegang waktu “ sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan keuntungan dari “ jasa penyedia tempat “ permainan judi sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara-cara melakukan permainan judi sabung ayam tersebut adalah :Pertama 2 (dua) orang pemilik ayam pemain membuat kesepakatan untuk besarnya nilai taruhan dalam satu pertandingan, untuk besar kecilnya taruhan tidak tentu mulai dari Rp 100.000,- dan batas maksimal sebesar Rp 350.000,-, setelah ada kesepakatan besar taruhan, uang taruhannya diserahkan ke terdakwa selaku wasit, selanjutnya 2 (dua) orang pemilik ayam tadi melepaskan ayam aduan milik mereka untuk dimasukkan ke dalam arena tanding yang selanjutnya ayam saling bertarung ;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam satu ronde durasi waktu bertanding selama 15 (lima belas) menit kemudian pada saat waktu bertanding selama 15 menit selesai ada jeda waktu selama 5 (lima) menit untuk istirahat pada setiap rondonya, selama jeda waktu istirahat ayam tanding diusap dengan air dari ember yang sudah disediakan dengan menggunakan busa spon ;
- Bahwa cara menentukan pemenang ditandai dengan salah satu dari ayam yang diadu kan tersebut tidak mau mengadu atau lari dan apabila ada ayam yang tidak lari dari kalang tetapi ayam tersebut diambil oleh pemiliknya dikarenakan beberapa alasan, ayam tersebut dinyatakan kalah ;
- Bahwa apabila sampai putaran ke 5 (lima) tidak ada ayam yang lari ataupun diambil oleh pemiliknya pertandingan judi sabung ayam tersebut dikatakan draw atau seri sehingga uang dari setiap pemilik ayam yang akan diadukan tersebut yang telah dititipkan ke terdakwa selaku wasit akan diberikan kembali ke pemilik masing-masing ayam .
- Bahwa disamping permainan judi sabung ayam yang dilakukan di dalam arena /kalang, beberapa pemain juga turut bertaruh sampingan / diluar arena kalang tersebut yang dilakukan dengan cara masing-masing pemain mencari lawan yang akan diajak bertaruh, setelah ditemukan lawan yang akan diajak bertaruh maka pemain masing-masing akan memilih ayam mana yang akan dijagokan yang akan ditarungkan di dalam kalang /arena, dan untuk besarnya uang taruhan sesuai kesepakatan antara kedua pemain
- Bahwa setelah besarnya taruhan disepakati maka uangnya dipegang oleh masing-masing, dan setelah ditemukan pemenang dari ayam yang ditarungkan, maka uang taruhan yang disepakati oleh pemain dan lawannya itu akan diberikan kepada orang yang memegang /menjagokan ayam yang memenangkan pertandingan ayam di dalam kalang tersebut ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 14.00 wib terdakwa telah membuka lagi tempat permainan judi sabung ayam di halaman belakang rumah terdakwa tersebut yang telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa pada pertandingan pertama ayam yang ditandingkan adalah ayam milik sdr. DENI (DPO) yang dipegang oleh saksi HERMAN BIN ODI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan ayam milik sdr. TATAN (DPO) dengan besar taruhan yang disepakati waktu itu sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam pertandingan judi sabung ayam putaran pertama tersebut dimenangkan oleh ayam yang dipegang oleh saksi Herman Bin Odi,

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga setelah selesai pertandingan terdakwa selaku wasit menyerahkan uang taruhan yang dipegangnya tadi kepada pemenang yaitu saksi Herman Bin Odi melalui sdr. Deni setelah dipotong lebih dulu oleh terdakwa sebagai keuntungan terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selaku wasit / pengatur waktu serta sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai uang jasa sewa kalang ;

- Bahwa sementara itu di luar arena pertandingan, saksi Apip (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Herman Bin Odi (dilakukan penuntutan secara terpisah) ikut melakukan perjudian sabung ayam pada pertandingan pertama tadi dengan bertaruh sampingan di luar kalang dengan lawan masing-masing yang tidak dikenali namanya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa besar taruhan ketika saksi Herman dan saksi Apip ikut melakukan permainan judi sampingan pada putaran pertama tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Herman dan saksi Apip ikut bermain judi sampingan setelah terdakwa bersama-sama saksi Herman dan saksi Apip diamankan petugas dan dibawa ke Polres Ciamis ;
- Bahwa dalam permainan judi sampingan saksi Herman Bin Odi maupun saksi Apip Saryu tidak memberikan keuntungan kepada terdakwa sebagai wasit / pengatur waktu maupun pemilik kalang ;
- Bahwa pada saat pertandingan judi sabung ayam kedua akan dimulai dimana yang akan ditandingkan adalah ayam yang dipegang /dijagokan oleh sdr. Wawan als. Karang (DPO) dengan ayam yang dijagokan sdr. Roni (DPO) tiba-tiba datang beberapa orang petugas melakukan penggerebekan di lokasi kalang tersebut, sehingga para pemain /petaruh dan orang-orang yang ada di lokasi kalang tersebut yang berjumlah sekitar 30 orang kabur melarikan diri;
- Bahwa dalam penggerebekan tadi petugas berhasil mengamankan terdakwa selaku pemilik kalang dan 6 (enam) orang lainnya yang diduga sebagai pemain dan petaruh dalam judi sabung ayam;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama 6 (enam) orang tadi berikut barang bukti yang ada diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa dalam mengadakan permainan judi sabung ayam tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang manapun;
- 

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan dahulu ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu melanggar Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana atau Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, oleh karena Terdakwa didakwa oleh dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang sesuai fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Barang siapa ;
- 2) Dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;**

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa ARIPIN RAHMAN BIN AMAN RAHMAN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ARIPIN RAHMAN BIN AMAN RAHMAN, sehingga dengan demikian unsur pertama yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi.





**Ad. 2. Unsur “Dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 16.00 wib, bertempat di halaman belakang rumah terdakwa, tepatnya di Dusun Ciawi Rt. 013 Rw. 004 Desa Cimerak Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, terdakwa telah mengadakan atau memberi kesempatan orang untuk main melakukan permainan judi sabung ayam. Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi sabung ayam tersebut dengan maksud untuk menaikkan nilai jual ayam dan mencari keuntungan dari setiap putaran permainan judi sabung ayam. Terdakwa telah menyediakan tempat permainan judi sabung ayam (kalang) yang berada di ruang terbuka yaitu di halaman belakang rumah terdakwa di dusun Ciawi Rt.013 Rw. 004 desa Cimerak kecamatan Cimerak kabupaten Pangandaran. Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dan sarana berupa ayam jago dan geber (arena kalang) untuk pertandingan judi sabung ayam yang terbuat dari kain biru sebagai pembatas saat ayam sedang bertarung, dengan luas arena kalang 2 meter x 2 meter. Adapun cara-cara melakukan permainan judi sabung ayam tersebut adalah :Pertama 2 (dua) orang pemilik ayam pemain membuat kesepakatan untuk besarnya nilai taruhan dalam satu pertandingan, untuk besar kecilnya taruhan tidak tentu mulai dari Rp 100.000,- dan batas maksimal sebesar Rp 350.000,-, setelah ada kesepakatan besar taruhan, uang taruhannya diserahkan ke terdakwa selaku wasit, selanjutnya 2 (dua) orang pemilik ayam tadi melepaskan ayam aduan milik mereka untuk dimasukkan ke dalam arena tanding yang selanjutnya ayam saling bertarung. Bahwa dalam satu ronde durasi waktu bertanding selama 15 (lima belas) menit kemudian pada saat waktu bertanding selama 15 menit selesai ada jeda waktu selama 5 (lima) menit untuk istirahat pada setiap rondonya, selama jeda waktu istirahat ayam tanding diusap dengan air dari ember yang sudah disediakan dengan menggunakan busa spon. Cara menentukan pemenang ditandai dengan salah satu dari ayam yang diadu kan tersebut tidak mau mengadu atau lari dan apabila ada ayam yang tidak lari dari kalang tetapi ayam tersebut diambil oleh pemiliknya dikarenakan beberapa alasan, ayam tersebut dinyatakan kalah. Bahwa apabila sampai putaran ke 5 (lima) tidak ada ayam yang lari ataupun diambil oleh pemiliknya pertandingan judi sabung ayam tersebut dikatakan draw atau seri sehingga uang dari setiap pemilik ayam yang akan diadukan tersebut yang telah dititipkan ke terdakwa selaku wasit akan diberikan kembali ke pemilik masing-masing ayam. Bahwa

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penggerebekan tadi petugas berhasil mengamankan terdakwa selaku pemilik kalang dan 6 (enam) orang lainnya yang diduga sebagai pemain dan petaruh dalam judi sabung ayam, selanjutnya terdakwa bersama 6 (enam) orang tadi berikut barang bukti yang ada diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa dalam mengadakan permainan judi sabung ayam tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang manapun.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke -2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa ARIPIN RAHMAN BIN AMAN RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi*" sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang segala perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan – Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARIPIN RAHMAN BIN AMAN RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi***" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIPIN RAHMAN BIN AMAN RAHMAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor ayam jago warna orange hitam ;
  - 1 (satu) ekor ayam jago warna merah hitam putih ;Dikembalikan kepada Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Herman Bin Odi dan Apip Saryu Bin Nedi.
  - 1 (satu) set geber (pembatas arena) yang terbuat dari kain berwarna hijau dan berorak ungu dan biru ;
  - 1 (satu) jam dinding ;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Cms.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara \_\_\_\_

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 oleh kami Achmad Iyud Nugraha, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Indra Muharam,S.H., dan Rika Emilia,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh Endah Djuanda sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Yuliarti, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa tersebut;

**HAKIM ANGGOTA,**

*Ttd.*

**Indra Muharam, S.H.**

*Ttd.*

**Rika Emilia, S.H.,M.H.**

**HAKIM KETUA,**

*Ttd.*

**Achmad Iyud Nugraha, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

*Ttd.*

**Endah Djuanda**